



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308
E-mail : setda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

- Yth. 1. Staf Ahli Walikota
2. Asisten Sekrtetaris Daerah Kota Surakarta.
 3. Kepala Perangkat Daerah se – Kota Surakarta.
 4. Kepala Bagian pada Setda Kota Surakarta.
 5. Lurah dan Kepala UPT se – Kota Surakarta.
 6. Pimpinan BLUD se – Kota Surakarta.
 7. Direktur BUMD se – Kota Surakarta.
 8. Kepala SD/SMP Negeri se- Kota Surakarta.

di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR : PW/1532/2022

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PADA
HARI RAYA LEBARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta, hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

3. Terhadap seluruh penerimaan Gratifikasi yang diterima agar melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Surakarta untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
5. Kepala OPD dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Kepala OPD dan BUMD agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya **tidak menggunakan kendaraan dinas** untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas ke luar kota selama hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tanggal 29 April sampai dengan 6 Mei 2022, jika melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 April 2022

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
SEKRETARIS DAERAH


W. AHYANI, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631123 199003 1 009